

Piagam Komite Audit
Dewan Komisaris
PT Vale Indonesia Tbk

Piagam Komite Audit Dewan Komisaris ("**Komite Audit**") PT Vale Indonesia Tbk ("**PT Vale**" atau "**Perseroan**") ini merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini dimaksudkan sebagai pelengkap dari, dan bukan sebagai pengganti atau untuk menafsirkan misi dan visi Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Dewan Komisaris Perseroan, Piagam Direksi Perseroan, Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN KESELURUHAN

1. Komite Audit merupakan suatu komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi proses dan integritas dari praktik-praktik tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal di Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit akan bekerja sama dengan Direksi, Unit Manajemen Risiko ("**UMR**"), Unit Audit Internal ("**UAI**") dan auditor eksternal Perseroan.
3. Masing-masing anggota Komite Audit akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, hati-hati dan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan: (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"); (ii) Anggaran Dasar Perseroan; (iii) Piagam ini; (iv) Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi; dan (v) instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.

BAB II

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
 - 1.1 *Laporan Keuangan*
 - 1.1.1 Melakukan penelaahan dan menganalisa keandalan dan objektivitas dari pelaporan keuangan Perseroan (antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan) yang

akan dikeluarkan kepada publik dan pihak luar lainnya (termasuk badan-badan pemerintahan dan badan-badan regulasi); dan

- 1.1.2 Melakukan penelaahan dan menilai pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan serta mengawasi rencana tindakan terhadap pengaduan tersebut. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis kepada Komite Audit. Untuk menangani pengaduan yang diterima, Komite Audit dapat meminta UAI dan/atau manajemen Perseroan dan/atau pihak ketiga yang independen untuk melakukan pemeriksaan audit. Pengaduan yang telah terbukti akan dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit akan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dari rencana tindakan untuk mengatasi pengaduan tersebut.
- 1.2 *Kegiatan Manajemen Risiko* – Melakukan penelaahan dan menganalisa aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi dan berkoordinasi dengan Komite Mitigasi Risiko.
- 1.3 *Kegiatan Assurans (Assurance) – Audit Internal*
 - 1.3.1 Melakukan penelaahan dan menganalisa rencana, kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh UAI, termasuk laporan audit dan rekomendasi UAI kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk menilai apakah risiko-risiko penting telah dievaluasi dan ditanggapi dengan baik serta untuk memastikan kecukupan kebijakan pengendalian internal;
 - 1.3.2 Mengawasi tindak lanjut oleh Direksi atas temuan dan rekomendasi UAI; dan
 - 1.3.3 Menelaah objektivitas dan independensi UAI.
- 1.4 *Kegiatan Assurans (Assurance) – Auditor Eksternal*
 - 1.4.1 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian auditor eksternal Perseroan;
 - 1.4.2 Melakukan penelaahan dan mengevaluasi rencana audit, kemajuan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal Perseroan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan OJK terkait. Hasil dari evaluasi terhadap kinerja jasa audit oleh auditor eksternal disampaikan kepada OJK dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;

- 1.4.3 Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
 - 1.4.4 Melakukan penelaahan terhadap objektivitas dan independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa auditor eksternal Perseroan; dan
 - 1.4.5 Mengawasi tindak lanjut oleh Direksi sehubungan dengan temuan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh auditor eksternal.
- 1.5 *Lain-lain*
 - 1.5.1 Mengambil tindakan atas hal-hal lain yang dimintakan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
 - 1.5.2 Menganalisa dan menilai adanya potensi benturan kepentingan Perseroan serta memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan hal tersebut;
 - 1.5.3 Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
 - 1.5.4 Menganalisa dan menilai ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut.
 - 2.1 *Akses terhadap Informasi.* Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit untuk melakukan segala tindakan dalam ruang lingkup tanggung jawabnya, dan dapat sewaktu-waktu mencari serta meminta dokumen, data, dan informasi yang secara wajar diperlukan dari: (i) masing-masing anggota Direksi; (ii) karyawan; dan (iii) pihak-pihak eksternal yang relevan. Sehubungan dengan informasi yang akan diperoleh dari karyawan dan pihak eksternal yang relevan, Dewan Komisaris harus memberikan instruksi kepada Direksi untuk memastikan bahwa karyawan dan pihak eksternal yang relevan tersebut diberikan arahan untuk bekerja sama terhadap hal yang secara wajar diminta oleh Komite Audit.
 - 2.2 Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit bekerjasama dengan UAI, UMR serta auditor eksternal.
 - 2.3 *Keandalan Informasi yang Diberikan.* Komite Audit berhak sewajarnya mengandalkan: (i) integritas dari orang-orang dan organisasi di dalam dan luar Perseroan dari mana Komite Audit menerima informasi; dan (ii) akurasi dari informasi keuangan dan informasi yang diberikan kepada Komite Audit oleh orang atau organisasi tersebut kecuali apabila Komite Audit mengetahui hal yang berlawanan dengannya (yang harus segera diberitahukan kepada Dewan

Komisaris).

- 2.4 *Laporan yang diterima Komite Audit.* Laporan-laporan di bawah ini akan disampaikan secara rutin kepada Komite Audit (dan dalam format yang disetujui dari waktu ke waktu oleh pihak yang menyampaikan laporan):
- i. *Laporan Keuangan* – Triwulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan;
 - ii. *UAI* – rencana audit tahunan dan ringkasan pelaksanaan kegiatan UAI serta temuan penting;
 - iii. *UMR* – ringkasan pelaksanaan kegiatan UMR dan penilaian atas profil risiko Perseroan;
 - iv. *Bagian Hukum* – (i) ringkasan permasalahan hukum penting atau kasus ketidakpatuhan hukum yang ditemukan, (ii) ringkasan peraturan perundang-undangan baru terkait dan penerapan atau ketaatan oleh Perseroan; (iii) laporan mengenai adanya potensi benturan kepentingan (apabila ada); dan (iv) laporan pengaduan dan perselisihan atau adanya potensi tuntutan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap kekayaan atau kegiatan usaha Perseroan;
 - v. *Pengaduan* – pengaduan terkait proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
 - vi. *Lain-lain* – laporan atau informasi lainnya yang diminta oleh Komite Audit setelah konsultasi dengan dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 2.5 *Wewenang untuk Menunjuk Penasihat Independen.* Setelah konsultasi dengan Direksi, Komite Audit dapat memperoleh saran hukum atau profesional lainnya diluar Perseroan, yang mana imbalan jasanya akan ditanggung oleh Perseroan.
- 2.6 Untuk melaksanakan wewenang lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

BAB III

PELAPORAN

Kewajiban pelaporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris termasuk hal-hal berikut ini:

1. *Laporan Triwulanan* – Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya satu kali dalam satu triwulan dengan rincian pelaksanaan kegiatan Komite Audit, memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut, dan penjelasan atas hal-hal penting untuk pertimbangan Dewan Komisaris;
2. *Laporan Tahunan* – Menyusun laporan tahunan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan Perseroan yang menjelaskan

pelaksanaan kegiatan Komite Audit termasuk (namun tidak terbatas pada) hal-hal berikut ini:

- a. Melakukan penelaahan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Kesalahan atau kelalaian yang material dalam menyusun pelaporan keuangan Perseroan atau pelaksanaan kebijakan pengendalian internal; dan
 - c. Hal-hal yang dapat, menurut pertimbangan sewajarnya Komite Audit, merusak atau menimbulkan kekhawatiran terkait independensi auditor eksternal Perseroan;
3. *Penilaian Berkala terhadap Rekomendasi Tindakan Manajemen* – Menyampaikan penilaian kepada Dewan Komisaris terkait kecukupan (termasuk kegagalan atau kekurangan yang signifikan) atas tindakan Direksi yang diambil untuk hal-hal yang sebelumnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sebagai hal-hal yang membutuhkan tindakan dan termasuk dalam mandat Komite Audit.
 4. *Lain-lain* – Menyampaikan analisa atau arahan atas hal-hal lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan terkait dan atas permintaan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu (termasuk laporan terkait hal-hal tersebut).

BAB IV

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. *Keanggotaan*. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga (3) anggota yang diangkat oleh Dewan Komisaris, dengan sekurang-kurangnya satu Komisaris Independen, dan anggota independen dari luar Perseroan.
2. *Ketua*. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen (sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan OJK) yang, sebagai tambahan atas kualifikasi umum untuk seorang komisaris yang diatur pada Piagam Dewan Komisaris, juga harus memenuhi kriteria berikut ini:
 - 2.6.1 Bukan merupakan orang yang pernah bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu enam (6) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - 2.6.2 Tidak mempunyai kepemilikan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Perseroan;
 - 2.6.3 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan mana pun; dan

2.6.4 Tidak mempunyai, baik secara langsung maupun tidak langsung, hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

3. *Kualifikasi.* Anggota Komite Audit harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
- i. Seluruh anggota wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - ii. Masing-masing anggota wajib memahami laporan keuangan, khususnya industri dan kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - iii. Seluruh anggota wajib mematuhi Kode Etik Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Perseroan;
 - iv. Seluruh anggota bersedia meningkatkan kompetensi dirinya secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - v. Sekurang-kurangnya satu orang anggota ditunjuk sebagai "ahli keuangan", dengan latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang keuangan sebagaimana didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan terkait;
 - vi. Anggota terkait bukan merupakan orang yang berasal dari Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu enam (6) bulan terakhir sebelum penunjukan anggota Komite Audit yang bersangkutan diusulkan;
 - vii. Anggota terkait bukan merupakan orang yang pernah bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu enam (6) bulan terakhir sebelum penunjukkan anggota Komite Audit yang bersangkutan diusulkan, kecuali calon Komisaris Independen;
 - viii. Anggota terkait tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung, di Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama enam (6) bulan sejak tanggal diperolehnya saham tersebut;
 - ix. Anggota terkait tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama mana pun; dan
 - x. Anggota terkait tidak mempunyai, baik langsung maupun tidak langsung, hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

4. *Masa Jabatan.* Dewan Komisaris mengangkat anggota Komite Audit untuk masa jabatan tiga (3) tahun atau tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Anggota Komite Audit hanya dapat menjabat selama dua (2) masa jabatan penuh; dengan ketentuan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit yang merupakan bagian dari dua (2) tahun masa jabatan untuk mengisi posisi yang kosong tidak diperhitungkan dalam pembatasan masa jabatan tersebut.
5. *Pengunduran Diri.* Pengunduran diri Komite Audit harus dibuat secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan, atas kebijaksanaan Dewan Komisaris, akan dianggap berlaku sejak tanggal efektif yang dinyatakan dalam surat pengunduran diri tersebut, tanggal penerimaan surat pengunduran diri atau tidak lebih dari satu bulan sejak tanggal penerimaan surat pengunduran diri tersebut.
6. *Ketidakmampuan Anggota Komite Audit untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya.* Dalam hal anggota Komite Audit tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan apapun, Dewan Komisaris berhak memberhentikan anggota Komite Audit tersebut dan menunjuk anggota Komite Audit baru untuk satu periode sampai dengan enam (6) bulan sampai anggota tetap yang dapat diterima ditentukan dan diangkat.
7. *Pelaporan.* Perseroan akan memberitahu OJK mengenai pengangkatan, pemberhentian atau pengunduran diri anggota Komite Audit dalam waktu dua (2) hari kerja sejak tanggal pengangkatan, pemberhentian atau pengunduran diri. Informasi mengenai pengangkatan, pemberhentian atau pengunduran diri Komite Audit akan diungkapkan di situs web BEI dan/atau Perseroan.

BAB V

PROSES KERJA

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit dibantu oleh Ketua UAI sebagai sekretaris. Sebagai tambahan, untuk aspek assurance (*assurance*) operasional Perseroan, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, dan kendali internal yang memadai, Komite Audit akan bekerja sama dengan UAI dan UMR Perseroan.

BAB VI

RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit wajib bertemu sekurang-kurangnya empat (4) kali dalam satu tahun buku dengan jarak tidak lebih dari tiga bulan, atau sebagaimana ditentukan lain oleh Dewan Komisaris. Setiap rapat akan diadakan secara fisik atau jarak jauh (seperti telekonferensi, konferensi video atau media elektronik lainnya) apabila rapat secara jarak jauh tersebut diperbolehkan peraturan perundang-undangan terkait serta

memungkinkan para peserta rapat untuk mendengar, atau melihat dan mendengar satu sama lain serta berpartisipasi dalam rapat. Ketentuan mengenai kuorum dan pengambilan suara untuk rapat secara jarak jauh sama dengan ketentuan untuk rapat yang diadakan secara fisik.

2. Rapat akan dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Ketua Komite Audit tidak dapat menghadiri rapat Komite Audit, rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Komite Audit yang dipilih oleh para anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat.
3. Kuorum untuk seluruh rapat Komite adalah lebih dari setengah dari seluruh jumlah anggota Komite Audit. Apabila kuorum rapat Komite tidak terpenuhi dalam waktu setengah jam setelah waktu rapat yang ditentukan atau apabila kuorum tidak lagi terpenuhi selama jalannya rapat, para anggota Komite Audit yang hadir akan menunda rapat Komite Audit pada tempat dan tanggal yang ditentukan dalam waktu tidak kurang dari lima (5) hari kerja setelah tanggal rapat awal dan kuorum rapat yang ditunda tersebut adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah seluruh anggota Komite Audit. Pemanggilan rapat Komite Audit yang ditunda akan disampaikan kepada seluruh anggota Komite Audit selambat-lambatnya empat (4) hari kerja sebelum tanggal rapat yang ditunda.
4. Setiap keputusan akan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila rapat Komite Audit gagal mencapai pemufakatan maka keputusan akan berlaku apabila disetujui oleh mayoritas anggota Komite Audit yang hadir pada rapat yang memenuhi kuorum. Masing-masing anggota Komite memiliki satu (1) hak suara. Komite Audit dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komite Audit, dalam hal seluruh anggota Komite Audit telah diberitahukan secara tertulis perihal usulan yang akan diputuskan dan seluruh anggota Komite Audit telah memberikan persetujuan secara tertulis dan menandatangani persetujuan atas usulan tersebut.
5. Komite Audit akan menunjuk sekretaris Komite Audit yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengirimkan agenda dan seluruh bahan pendukung dan tambahan untuk setiap rapat serta mempersiapkan minuta untuk setiap rapat. Setiap anggota Komite Audit yang menghadiri rapat harus menandatangani minuta rapat tersebut dan minuta tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak yang relevan untuk hadir dalam rapat Komite Audit sebagaimana diperlukan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Kinerja Komite akan dinilai secara kolektif setiap tahun berdasarkan prinsip penilaian mandiri dan hasilnya akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris bersama-sama serta dicantumkan pada Laporan Tahunan Komite Audit.

BAB VIII

LAIN-LAIN

1. Piagam ini berlaku mulai tanggal yang dinyatakan pada halaman tanda tangan di bawah ini ("**Tanggal Berlaku**") dan akan ditelaah dari waktu ke waktu untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap perubahan terhadap Piagam ini harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terdapat pertentangan antara Piagam ini dengan Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan (sesuai dengan keadaan) yang akan berlaku.
4. Masing-masing anggota Komite dianggap menerima dan menyetujui isi dari Piagam ini dan menyanggupi kepada Perseroan untuk mematuhi ketentuan dalam Piagam ini. Setiap anggota Komite yang diangkat atau ditunjuk setelah Tanggal Berlaku akan, setelah pengangkatan atau penunjukannya, secara otomatis dianggap menerima dan menyetujui isi dari Piagam ini dan menyanggupi kepada Perseroan untuk mematuhi ketentuan dalam Piagam ini.


DEMIKIANLAH, Piagam Komite Audit Dewan Komisaris ini telah ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2021 oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.




Mark J. Travers
Presiden Komisaris



Ogi Prastomiyono
Wakil Presiden Komisaris




Rizal Sukma
Komisaris




Nicolas D. Kanter
Komisaris

Luiz Fernando Landeiro
Komisaris



Alexandre D' Ambrosio
Komisaris

Nobuhiro Matsumoto
Komisaris



Raden Sukhyar
Komisaris Independen



Rudiantara
Komisaris Independen



Dwia Aries Tina Pulubuhu
Komisaris Independen